

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI INDONESIA PERIODE 2014-2018**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Kemal Rayhan Syuhada

Nomor Mahasiswa: 15312257

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI INDONESIA PERIODE 2014-2018**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas

Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Kemal Rayhan Syuhada

Nomor Mahasiswa: 15312257

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan atas kehadiran Rasulullah Muhammad SAW yang berkat jasa, perjuangan dan cintanya, membawa cahaya Iman kepada kita semua menuju ridha Allah SWT hingga akhir zaman. Sesungguhnya, tidak ada rasa syukur yang pantas penulis persembahkan, melainkan hanya kepada Allah SWT yang memberikan bimbingan dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Syariah Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah di Indonesia Periode 2014-2018”.

Penyusunan skripsi ini penulis lakukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam menyusun skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak yang menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua yang dengan segala cinta, doa, nasihat, kasih sayang serta tanggung jawabnya telah membimbing penulis dalam mengukir jejak pendidikan untuk menjadi insan yang lebih baik. Kedua adik yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa memberi contoh sebagai teladan yang baik. Serta keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menggapai cita-cita.
2. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kesempatan, waktu, perhatian, kesabaran dan arahan dalam membimbing penulis sedari awal hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Mahmudi S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas jasa dan dedikasi yang diberikan dalam kegiatan belajar mengajar selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kemudahan yang diberikan.

8. Keluarga Besar Islamic Economics Study Club (IESC) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas kebersamaan, kesempatan dan solidaritas selama masa bakti penulis dalam berorganisasi.
9. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia yang menjadikan penulis sebagai mahasiswa dewasa dan memiliki jati diri seorang Muslim demi meraih masa depan yang lebih baik.
10. Para sahabat yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat kepada penulis dalam untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua kebaikan hati seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Besar harapan bagi penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

(Kemal Rayhan Syuhada)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Tingkat Bagi Hasil dan Ukuran Bank terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014-2018. Dalam penelitian ini, proses olah data dilakukan dengan menggunakan software SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF dan Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan mudharabah. Sementara variabel Ukuran Bank berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Kinerja Keuangan, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Tingkat Bagi Hasil dan Ukuran Bank

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Rate of Profit Sharing and Size of Bank on the volume of mudharabah financing at Islamic Bank in Indonesia.

This study uses data in the form of Indonesian Islamic Bank annual financial statements in the 2014-2018 period. In this study, the data processing was carried out by using SPSS 22 software. The result showed that CAR, FDR, NPF and Profit Sharing variabls had no effect on mudharabah financing volume. While the Size of Bank variabls has a positive effect on mudharabah financing volume.

Keywords: Islamic Bank, Financial Performance, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Profit Sharing Rate and Bank Size

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sektor strategis yang sudah cukup lama diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan perkembangannya yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yang dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam. Kehadiran bank syariah telah menjadi wajah baru bagi sistem perekonomian Indonesia dengan memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Dengan industri keuangan yang terus berkembang, pembiayaan syariah diharapkan dapat menjadi solusi atas pinjaman riba yang umumnya didapat dari bank konvensional.

Rintisan sistem bank syariah atau bank Islam pertama kali dimulai di Pakistan dalam pengelolaan dana haji pada dekade 1940-an. Perkembangan berikutnya terjadi di Mesir dengan berdirinya bank Mit Ghamr pada tahun 1963. Namun, pada dekade 1970-an-lah perbankan syariah mulai berkembang di banyak negara seperti Mesir, Sudan, Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, Bangladesh serta Turki. Bahkan sejak 1997 pasca keruntuhan Uni Soviet, perbankan Islam di Rusia juga mulai berkembang ditandai dengan lahirnya Badr Bank di Moskow. Saat ini perbankan syariah lebih banyak lagi ditemui di negara-negara non-Muslim, mulai dari Inggris sampai Afrika Selatan (Saidi, 2019: 19-20). Pembentukan Dubai Islamic Bank pada tahun 1974 membuka cakrawala baru bagi negara-negara berkembang di dunia Islam dan revolusi Islam di seluruh dunia untuk beralih kepada perbankan Islam. Berbagai negara seperti Iran, Arab Saudi

dan Suriah mengadopsi perbankan syariah sebagai sistem keuangan tunggal, sedangkan negara lain seperti Bahrain, Mesir, Malaysia, Indonesia, Qatar dan Pakistan mengadopsinya sebagai paradigma paralel dari sistem ekonomi berbasis bunga menjadi ekonomi Islam (Ghauri, Javaid & Ramzan, 2012).

Di Indonesia, bank syariah pertama kali dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia Pada tahun 1992. Pendirian Bank Muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistim syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi (Giannini, 2013). Bank syariah mendapat banyak perhatian ketika Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi pada tahun 1998 tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sejak itulah bank syariah mendapat perhatian sehingga banyak bank syariah baru yang bermunculan.



A. Pakistan, B. Mesir, C. Sudan, Iran, Kuwait, Malaysia, Turki, D. Dubai, E. Indonesia, F. Rusia, G. Berbagai negara di era modern.

Gambar 1. Timeline Perkembangan Bank Syariah di Dunia.

Satu hal yang patut dicatat adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach dan lainnya telah membuka cabang dan subsidiaries yang berdasarkan syariah (Antonio, 2001: 19).

Perbankan syariah Indonesia bertumpu pada kerangka perbankan ganda dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan. Bank menawarkan berbagai macam produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil, murabahah yang berbasis jual beli hingga pembiayaan yang berbasis sewa seperti Ijarah (Widiastuty, 2017).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang baik, hal tersebut ditandai dengan banyaknya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi. Berdasarkan data OJK (2019), hingga Juli 2019 terdapat sejumlah 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.

Tabel 1. Daftar Bank Umum Syariah 2019

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank Aceh Syariah
3.	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRI Syariah

6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2019)

Perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan tersebut layaknya perbankan konvensional, namun terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Jika perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, maka lain halnya dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan risiko (Pramono, 2013). Agama memainkan peran penting dalam perbankan syariah karena kegiatan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Matoussi & Grassa, 2012). Shaikh (2011), mengatakan bahwa bunga memiliki efek mengecilkan pada perusahaan. Jika seseorang ingin menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan, Islam membolehkan jual beli dan bukan riba. Sistem bunga dengan riba didalamnya memberikan efek negatif dikarenakan penentuan harga yang ditetapkan adalah berdasarkan suku bunga (Antonio, 2001: 67). Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Investasi mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, dengan demikian perolehan kembaliannya

(return) tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang memiliki risiko yang kecil karena perolehannya berupa bunga yang bersifat pasti dan tetap (Antonio, 2001: 59). Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

<ul style="list-style-type: none"> • Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
--	--

(Sumber: Syafii Antonio, 2001: 61)

Larangan riba diterangkan dalam Al Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah: 278-279

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Selain yang terdapat dalam Al Quran, pelarangan riba juga terdapat pada hadits Rasulullah SAW dengan lebih terperinci (Antonio, 2001: 51). Penjelasan hadits tersebut adalah sebagaimana berikut.

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Larangan riba dalam ekonomi Islam telah menerima banyak perhatian. Banyak sarjana barat yang telah menyarankannya, mereka beranggapan bahwa pelarangan bunga adalah tindakan anti-kapitalis. Bunga dianggap dapat menghambat berfungsinya ekonomi modern, serta merupakan faktor yang merugikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa bunga menambah beban pengusaha dan tidak memberikan keadilan sosial-ekonomi. Di sisi lain, mereka juga berpendapat bahwa tidak ada pembenaran moral atau ekonomi untuk memberlakukannya (Kayed, 2012). Berdasarkan temuannya pada 90 bank syariah dan 85 bank konvensional terbesar di Negara Teluk Timur Tengah dan Asia Tenggara selama periode 2000-2009, Matoussi & Grassa (2012) mengatakan bahwa bank syariah dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional. Meskipun aset perbankan konvensional dianggap lebih berpengaruh daripada aset perbankan syariah, namun tingkat pertumbuhan aset bank syariah secara signifikan lebih tinggi daripada bank konvensional.

Fungsi utama dari bank syariah adalah bagaimana caranya menyalurkan harta yang telah disimpan masyarakat agar menjadi harta yang berputar dan produktif sehingga memberikan kemaslahatan untuk umat. Mengacu pada *Sharia Enterprise Theory* tersebut, mudharabah merupakan pembiayaan yang ideal untuk diterapkan karena dinilai lebih memiliki spirit dan nilai-nilai Islam dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dalam penelitiannya, Abdul-Rahman & Nor (2016) mengatakan bahwa penggunaan pembiayaan mudharabah di semua sektor ekonomi dapat memberikan manfaat dan melarang bisnis yang mengandung unsur-unsur non-halal. Gianinni, (2013) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat

menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. Hal tersebut senada dengan penelitian (Pramono, 2013) yang menjelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena hanya dapat diterapkan pada kepentingan usaha produktif.

Namun pada kenyataannya, sangat disayangkan karena perbankan syariah justru didominasi oleh transaksi dengan prinsip jual beli bukan dengan transaksi yang memiliki prinsip bagi hasil (Ali & Miftahurrohman, 2015). Adnan & Purwoko, (2013) menjelaskan bahwa Bank Indonesia sendiri sebagai regulator sebenarnya telah menyarankan agar perbankan syariah mengurangi pembiayaan dengan skema murabahah (jual beli), dan lebih meningkatkan penggunaan skema prinsip bagi hasil (mudharabah). Tetapi permintaan dari para nasabah yang justru lebih menyukai pembayaran dengan jumlah tetap seperti yang terdapat dalam skema murabahah. Padahal bagi bank syariah keuntungan dari skema murabahah hanya sekitar 14%-16%. Sedangkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah), bank syariah bisa mendapatkan keuntungan rata-rata diatas angka tersebut.

Rendahnya pembiayaan mudharabah merupakan fenomena global yang terjadi di banyak negara di dunia. Namun, tidak semua negara memiliki kondisi yang sama. Beberapa negara yang memiliki sistem perbankan syariah yang cukup mapan, mampu membatasi porsi pembiayaan murabahah yang disalurkan. Sebagai contoh, Sudan memiliki peraturan yang membatasi porsi pembiayaan murabahah maksimum sebanyak 30%, sedangkan porsi yang lebih besar diberikan untuk

pembiayaan mudharabah (Ali & Miftahurrohman, 2015). Meskipun pada praktiknya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini sangat sedikit, namun mudharabah terus mendominasi teori perbankan Islam. Mudharabah dianggap sebagai norma terhadap praktik apa saja yang harus dan akan dilakukan (Shaikh, 2011).

Muhammad (2014), menjelaskan bahwa masalah agency menjadi salah satu penyebab rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah di Indonesia. Dalam kontrak mudharabah, penyimpangan pada proyek yang dijalankan sangat mungkin terjadi. Selain dikarenakan kurangnya kontrol yang tidak optimal, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai aspek seperti standar moral, tidak efektifnya model pembiayaan, kurang menariknya sistem yang diterapkan dan berbagai masalah teknis lainnya. Dengan demikian untuk dapat menciptakan lingkungan perbankan yang sehat dan optimal, diperlukan adanya pemecahan masalah.

Dalam penelitiannya, (Giannini, 2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. penawaran kredit perbankan dapat dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri, seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hasilnya, CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan pengaruh pembiayaan mudharabah memberikan hasil yang berbeda. Widiastuty (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ia tidak menemukan pengaruh antara NPF dengan pembiayaan bagi hasil. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Gumilarty & Indriani (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan Angraini (2018) memperoleh hasil yang berbeda, ia menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Sementara, penelitian yang dilakukan Ispad (2019) memberikan hasil yang menyatakan bahwa NPF dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian lainnya Ali & Miftahurrohman (2015) menjelaskan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, Berbeda dengan Ali & Miftahurrohman, dalam penelitian yang dilakukan Kalkarina, Rahayu & Nurbaiti (2016) dinyatakan bahwa NPF dan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Safitri, Nadirsyah & Darwanis (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan bank syariah, juga mendapati hasil serupa yang menyatakan bahwa FDR, CAR dan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap volume pembiayaan mudharabah pada bank syariah yang ada di Indonesia. Alasan mendasar dilakukannya penelitian ini adalah adanya kepedulian penulis terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya prinsip bagi hasil (mudharabah). Merujuk pada fakta yang ada, ditemukan bahwa mayoritas pembiayaan yang dilakukan pada bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli. Mudharabah sendiri memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian dan merupakan solusi dari permasalahan riba yang disebabkan sistem bunga pada bank, maka sangat disayangkan jika pembiayaan mudharabah tidak dapat berkembang dengan maksimal.

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan operasional bank terhadap pembiayaan mudharabah adalah agar dapat menjadi pertimbangan pemikiran yang bisa dilakukan perbankan syariah di Indonesia serta para stakeholder lainnya sehingga mudharabah yang merupakan tonggak utama pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang muslim, penulis merasa memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama umat Islam. Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, penulis berharap dapat berperan dalam proses menuju kejayaan Islam di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah FDR (*Financing To Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
2. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
3. Apakah CAR (*Capital Adequacy ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?
4. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan perbankan sebagai alat ukur untuk menguji pengaruhnya terhadap volume pembiayaan

mudharabah pada bank syariah di Indonesia. Kinerja keuangan tersebut diukur dari variabel FDR (*Financing To Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), CAR (*Capital Adequacy ratio*) dan tingkat bagi hasil. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2015-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah FDR (*Financing To Deposite Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Menguji apakah NPF (*Financing To Deposite Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
3. Menguji apakah CAR (*Financing To Deposite Ratio*) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
4. Menguji apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait dan juga stakeholder sebagaimana berikut:

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pembiayaan mudharabah kedepannya. Dengan kajian teori dan berbagai literatur, penelitian ini merupakan pemikiran yang dapat digunakan bank syariah sebagai strategi dalam pengambilan keputusan. Bank syariah

diharapkan mampu meningkatkan pembiayaannya dengan cara yang efisien dan dapat mengelola risiko likuiditas sehingga menjadi cerminan keberhasilan dalam menjalankan fungsinya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini mengungkapkan berbagai faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengembangan pembiayaan syariah, khususnya mudharabah. Para ahli dan praktisi juga menjelaskan keunggulan pembiayaan mudharabah yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan pemerintah untuk dapat membentuk regulasi yang lebih mendorong kemajuan perbankan syariah secara keseluruhan.

3. Bagi Nasabah dan Masyarakat

Kurang optimalnya pengembangan pembiayaan mudharabah salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya yang belum memadai. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi nasabah dan masyarakat dalam pemahaman mengenai pembiayaan mudharabah. Nasabah dan masyarakat juga diharapkan dapat membangun kepercayaan dengan pihak terkait demi mendorong kemajuan ekonomi syariah.

4. Bagi Akademisi

Penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai pentingnya identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang dapat membantu memajukan pengembangan pembiayaan syariah secara umum maupun pembiayaan mudharabah lebih khususnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan berbagai hal yang akan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh dan komprehensif. Sistematika ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi arti penting penelitian, pemaparan masalah serta tujuan penelitian yang disusun ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan alasan yang merupakan pemaparan teoritik atas penelitian yang dilakukan. Didalamnya terdapat penjabaran dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis serta logika dan kerangka berpikir yang menjadi landasan dari hipotesis yang timbul.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisikan dua hal pokok, yaitu metode yang berhubungan dengan analisis dan metode yang berhubungan dengan data. Bab ini juga menjelaskan tentang variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya secara mendalam dengan dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Selain itu, dijelaskan juga pengujian validitas dan reliabilitas atas data yang digunakan dan kemudian mendiskusikannya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dirasa perlu untuk mengetahuinya.



BAB II

PENDAHULUAN

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

2.1.1 Bank Syariah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Prinsip umum perbankan syariah bertumpu pada beberapa hal pokok, yang pertama adalah larangan atas bunga (interest). Prinsip ini dilandasi oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut, mengambil maupun meminjam dengan bunga yang merupakan riba. Inilah yang menjadi sistem pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Selain larangan terhadap bunga, yang menjadi hal pokok lainnya adalah menghindari transaksi yang tidak transparan (gharar) serta menolak segala kegiatan yang berkaitan dengan spekulasi (maisyr). Hal pokok terakhir adalah larangan terhadap segala bentuk transaksi dan kerja sama yang berkaitan dengan produk tidak halal (haram). Untuk dapat menjalankan

prinsip tersebut, dalam rancang bangun kelembagaan perbankan syariah diperlukan adanya unsur lembaga pengawas, yakni dalam bentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di tingkat nasional, sejak tahun 1997 dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan dewan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam (Zaim Saidi 2019: 29-30).

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali sebagai pembiayaan pada masyarakat (Widiastuty, 2017). Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari fungsi perbankan syariah berupa penyaluran dana kepada masyarakat dimana bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Mudharabah adalah salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil selain musyarakah. Menurut Ispad (2019), pembiayaan ini sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Ali & Miftahurrohman (2015), juga menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dinilai lebih memiliki nilai-nilai Islam dibandingkan dengan akad lainnya. Namun, pada kenyataannya pembiayaan mudharabah masih sedikit penyalurannya oleh perbankan syariah. Dalam Ispad (2019), disebutkan bahwa relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum menunjukkan *core business* sesungguhnya. Dalam Adnan & Purwoko (2013), juga dijelaskan rendahnya pembiayaan dengan skema bagi hasil ini terjadi karena adanya standar moral, ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya dan teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan efisiensi. Muhammad (2014) mengatakan, sebagai produk utama suatu lembaga keuangan syariah, bank

syariah harus lebih dapat mendorong peningkatan portofolio pembiayaan mudharabah.

2.1.2 Pembiayaan Mudharabah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan pengertian pembiayaan sebagai berikut. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah didefinisikan sebagai kontrak antara penyedia modal dan pengusaha atau pengelola dana, dimana pengusaha dapat memobilisasi dana untuk kegiatan usahanya (Diallo, Fitrijanti & Tanzil, 2015). Pembiayaan mudharabah merupakan tonggak utama dalam pelaksanaan ekonomi syariah dalam dunia perbankan yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Pembiayaan mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Shaikh (2011), menjelaskan bahwa mudharabah dianggap sebagai salah satu mode yang disukai oleh keuangan Islam baik oleh para ahli hukum kontemporer terdahulu maupun ulama Islam. Kalkarina, Rahayu & Nurbaiti (2016), mengatakan bahwa salah satu produk bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Adnan & Purwoko (2013), mengatakan bahwa mudharabah memiliki peran yang sangat vital dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Mudharabah mampu menciptakan kondisi yang seimbang dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun risiko yang ditanggung.

Mudharabah dinilai lebih cocok dan praktis dalam perbankan syariah dibandingkan dengan syirkah. Mudharabah menjalin kerja sama antara penyedia modal dengan pengelola usaha, sedangkan syirkah hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai partisipan aktif dalam menjalankan usaha. Mudharabah bukan hanya cocok untuk diterapkan pada bank syariah, mudharabah adalah salah satu fungsi pokok bank syariah yaitu memberikan modal kepada kelompok yang ingin berusaha (Rafidah, 2017). Mudharabah memiliki beberapa dampak positif

di antara lain dapat menggairahkan sektor riil, mendorong tumbuhnya pengusaha dan investor, mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan, serta menjadi solusi alternatif atas problem overlikuiditas yang terjadi saat ini. Namun meskipun mudharabah dinilai sebagai sesuatu yang ideal bagi perbankan syariah, di beberapa lembaga, praktik pembiayaan dengan akad ini merupakan praktik yang dihindari (Rafidah, 2017). Hal ini terjadi dikarenakan mudharabah memiliki risiko yang tinggi. Hadi (2012), mengatakan ketika bank bertindak sebagai pemilik dana, bank menghadapi risiko yang lebih besar karena belum adanya standar biaya untuk berbagai jenis usaha yang berbeda. Standar biaya yang berlaku sekarang hanya menyangkut upah minimum regional, sedangkan untuk biaya operasional lainnya belum ada. Selain itu, belum ada lembaga yang mengawasi nasabah sebagai mudharib.

Adnan & Purwoko (2013), menjelaskan beberapa penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah diantaranya keterlibatan perbankan syariah dalam kegiatan usaha mudharib. Ini yang membuat para pengusaha tidak bebas dalam melakukan usahanya sehingga menjadi penyebab tidak berkembangnya usaha tersebut. Namun, di sisi lain bank syariah juga perlu untuk ikut campur karena mereka ingin mengetahui kegiatan usaha para mudharib. Penyebab lainnya adalah profesionalitas pegawai bank yang kurang ahli dalam menangani mekanisme bagi hasil. Nasabah dapat melakukan kecurangan dalam melaporkan keuntungan atau adanya ketidaktahuan nasabah dalam menyusun laporan keuangan sehingga terjadi ketidakcocokan dalam melaporkan hasil usahanya baik disengaja maupun tidak. Risiko tinggi yang timbul membuat pihak bank harus benar-benar teliti dalam memilih calon mudharib.

2.1.3 Agency Theory

Fondasi dari sistem keuangan Islam didasarkan pada janji dalam menerapkan sistem keuangan yang adil dengan tujuan menyebarkan keadilan sosial-ekonomi (Kayed, 2012). Dalam kontrak mudharabah, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara bank sebagai pemilik modal dengan mudharib sebagai pengelola usaha. Secara terperinci, biaya modal mudharabah sepenuhnya menjadi milik bank sebagai shahibul mal. Adapun keuntungan yang dihasilkan akan menjadi milik kedua belah pihak sebagaimana dengan tingkat bagi hasil yang sudah disepakati. Mudharib sebagai pelaksana, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran pemilik dana, begitupun sebaliknya. Kontrak kerja sama pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah, jika dikaitkan dengan teori keuangan akan sangat berhubungan dengan masalah *agency*. Mudharib sebagai *agent* dalam kontrak mudharabah, memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan ataupun penyimpangan keuangan atas usaha yang dijalankan karena kontrol pemilik modal yang kurang optimal (Muhammad, 2009). Pengawasan syariah secara teratur adalah faktor kunci dalam operasi perbankan Islam (Ghauri, Javaid & Ramzan, 2012). Menurut beberapa pengamat perbankan syariah, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, adanya kaitan dengan pengusaha, segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis dan permasalahan efisiensi (Muhammad, 2009).

Rendahnya porsi pembiayaan mudharabah berkaitan dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaannya dalam bentuk akad mudharabah, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya yang benar-benar menguasai hukum syariah. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam

menjalankan proyek yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak dapat mengetahui secara jelas tentang kondisi usaha yang dijalankan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan (Lubis, 2016).

Rafidah (2017) menjelaskan, hal tersebut dapat disebabkan oleh penilaian yang kurang tepat atas karakter nasabah (*adverse selection*) dan penyimpangan yang dilakukannya (*moral hazard*). Permasalahan *agency* dalam kontrak mudharabah tersebut dapat diminimalisasi oleh bank dengan menerapkan struktur insentif kepada mudharib sebagai pelaku usaha (Muhammad, 2009). Hubungan kontrak antara *principal* dengan *agent* dalam pembiayaan mudharabah dapat diwujudkan dalam perjanjian kontrak mudharabah. Perjanjian tersebut menyepakati aspek-aspek seperti (1) pemilik modal/ *principal*/ bank syariah, (2) pelaku usaha/ *agent*/ mudharib, (3) proyek yang dijalankan, (4) nisbah bagi hasil, dan (5) masa kontrak perjanjian (Muhammad, 2014). Dengan kata lain, masalah yang perlu dicermati adalah dengan melakukan *screening* terhadap pelaku dan proyek yang akan dijalani untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *adverse selection* demi memperkecil efek negatif dari permasalahan *agency*.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Fondasi dasar dari sistem keuangan Islam didasarkan pada janji dalam menerapkan sistem keuangan yang adil dengan tujuan menyebarkan keadilan sosial (Kayed, 2012). Melalui bank syariah, fungsi sosial seperti pembiayaan syariah dapat berjalan dalam masyarakat. Maka dari itu, kinerja keuangan ataupun operasional bank syariah memiliki peran penting dalam terwujudnya fungsi bank syariah. Dilihat dari sisi kinerja,

pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia masih berkuat pada pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah). Dalam penelitiannya, Muhammad (2009) mengutip Karim (2001), mengatakan hampir seluruh bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, sedangkan untuk sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan kecuali di dua negara, yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Diallo, Fitrijanti & Tanzil (2015), menjelaskan bahwa bank Islam biasanya memiliki lebih banyak risiko daripada bank konvensional barat karena kurangnya pengalaman dan ketidakbiasaan mereka dengan alat-alat keuangan yang bisa membantu mereka. Pramono & Widiarto (2019), mengatakan bahwa kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data-data tersebut sebagai variabel kinerja keuangan sebagaimana berikut:

2.1.4.1 Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasi (Giannini, 2013). Dengan modal yang ada, pihak bank dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. Tingginya tingkat CAR menandakan tingginya kemampuan bank dalam menghadapi risiko pembiayaan. Melalui CAR bank dapat mengidentifikasi dan mengontrol kemungkinan timbulnya risiko-risiko dari pembiayaan yang disalurkan. CAR dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Jumlah ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Peringkat CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$\text{CAR} \geq 12\%$	Jauh Melebihi Ketentuan
Peringkat 2	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$	Melebihi Ketentuan
Peringkat 3	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	Memenuhi Ketentuan
Peringkat 4	$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$	Lebih Rendah dari Ketentuan
Peringkat 5	$\text{CAR} \leq 6\%$	Jauh Lebih Rendah dari Ketentuan

(Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011)

2.1.4.2 Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio likuiditas yang menghitung perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima dari masyarakat (DPK). Safitri, Nadirsyah & Darwanis (2016) menjelaskan, FDR menggambarkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. FDR dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan}}{\text{Total Dana DPK}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Likuid
Peringkat 2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Likuid
Peringkat 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$	Cukup Likuid
Peringkat 4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Likuid
Peringkat 5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Likuid

(Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 2004)

2.1.4.3 Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Non Performing Financing merupakan isu yang paling penting dalam sistem perbankan syariah maupun konvensional. Tingkat non performing financing dianggap sebagai ukuran risiko kredit yang bisa memberikan informasi mengenai stabilitas sistem perbankan (Isaev & Masih, 2012). NPF sangat berpengaruh terhadap laba dan pembiayaan bank syariah, semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin buruk bagi perbankan. NPF yang tinggi memungkinkan turunnya jumlah pembiayaan dikarenakan pihak bank tidak dapat memutar uang tersebut dari nasabah, sehingga pihak bank harus menyiapkan dana penghapusan. Dalam Gumilarty & Indriani (2016), dijelaskan bahwa NPF menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam mengelola, mengendalikan dan mengawasi

pendanaan yang disalurkan kepada masyarakat. NPF dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
Peringkat 1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
Peringkat 2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
Peringkat 3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup
Peringkat 4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Buruk
Peringkat 5	$NPF \geq 12\%$	Sangat Buruk

(Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011)

2.1.4.4 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil merupakan perolehan keuntungan atas kontrak kerja sama antara pihak bank sebagai pemilik modal dengan mudharib yang merupakan pengelola usaha. Angraini (2018), menjelaskan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Adapun yang dimaksud dengan faktor langsung adalah *investment rate* yaitu jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil yang merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah dimana shahibul maal dan mudharib akan melakukan pembagian baik dalam pendapatan maupun biaya.

2.1.4.5 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Besarnya sebuah bank tentu menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kinerja operasionalnya. Manajemen yang baik dapat membuat sebuah bank tumbuh dan berkembang. Selain ukuran, umur juga berpengaruh terhadap kinerja sebuah bank. Lamanya usaha yang dijalankan akan mencerminkan pengalaman bank dalam menghadapi berbagai masalah operasional, termasuk pembiayaan. Rachman, Yulianto & Utaminingsih (2013), menjelaskan bahwa besarnya ukuran bank syariah merepresentasikan banyaknya pembiayaan yang mampu disalurkan dan memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah dan pembiayaan mudharabah

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widiastuty (2017)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN	<ul style="list-style-type: none">• Profitabilitas• Tingkat Inflasi• Non Performing Financing• Profit and Loss Sharing	Variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan mudharabah.

		SYARIAH DI INDONESIA	Based-Financing	Sementara variable NPF dan tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan mudharabah.
2.	Giannini (2013)	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Financial to Deposit Ratio • Non Performing Financing • Return on Assets • Capital Adequacy Ratio • Tingkat Bagi Hasil 	Secara keseluruhan, variabel FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
3.	Ispad (2019)	PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING FINANCING DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	<ul style="list-style-type: none"> • Capital Adequacy Ratio • Non Performing Financing • Dana Pihak Ketiga 	Secara keseluruhan, variabel CAR, NPF dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

		H PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2017		
4.	Ali & Miftahurrohm an (2015)	ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING DAN TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pihak Ketiga • Non Performing Financing • Tingkat Suku Bunga 	Variabel DPK dan tingkat suku bung berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
5.	Pramono (2013)	OPTIMALISASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito Mudharabah • Spread Bagi Hasil • Tingkat Bagi Hasil 	Secara simultan variabel deposito mudharabah, spread bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan


				mudharabah.
6.	Gumilarty & Indriani (2016)	ANALISIS PENGARUH DPK, NPF, ROA, PENEMPATAN DANA PADA SBIS, DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pihak Ketiga • Non Performing Financing • Return on Assets • Penempatan Dana Pada SBIS • Tingkat Bagi Hasil 	Variabel DPK, NPF dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan penempatan dana pada SBIS berpengaruh positif tidak signifikan.
7.	Kalkarina, Rahayu & Nurbaiti (2016)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Capital Adequacy Ratio • Non Performing Financing • Dana Pihak Ketiga 	Secara simultan variabel CAR, NPF dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
8.	Angraini (2018)	PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING, TINGKAT BAGI HASIL DAN MODAL SENDIRI	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pihak Ketiga • Non Performing Financing 	Variabel DPK tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

		<p>TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERBANKAN SYARIAH</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Bagi Hasil • Modal Sendiri 	<p>h. NPF dan tingkat bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan, modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.</p>
9.	Anwar & Miqdad (2017)	<p>PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PROFIT FINANCING DAN RETURN ON ASSET TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pihak Ketiga • Non Performing Financing • Return on Assets 	<p>Variabel DPK, NPF dan ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.</p>

10.	Safitri, Nadirsyah & Darwanis (2016)	PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009- 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Capital Adequacy Ratio • Non Performing Financing • Dana Pihak Ketiga • Financial to Deposit Ratio 	Variabel CAR, NPF, DPK dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
11.	Rachman, Yulianto & Utaminingsih (2013)	PENGARUH BAGI HASIL, BUNGA, UKURAN BANK DAN JUMLAH CABANG TERHADAP SIMPANAN MUDHARABA H	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Hasil • Tingkat Suku Bunga • Ukuran Bank • Jumlah Kantor Cabang 	Variabel tingkat bagi hasil dan kantor cabang berpengaruh positif, variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pemaparan teori, penjelasan masalah dan karakteristik variabel-variabel yang digunakan, maka terbentuklah kerangka penelitian sebagaimana berikut



2.4 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasi (Giannini, 2013). Dalam Ispad (2019) dikatakan, tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang dapat disalurkan ke sektor lain ataupun digunakan sebagai investasi pembiayaan mudharabah. Anwar & Miqdad (2017) juga menjelaskan bahwa CAR menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal dan menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang dapat mempengaruhi besarnya modal bank. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik, menunjukkan kesehatan sebuah bank. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio likuiditas yang menghitung perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima dari masyarakat (DPK). Giannini (2013) menjelaskan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan dana kepada masyarakat melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. Safitri, Nadirsyah dan Darwanis (2016) mengatakan bahwa FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi tingkat FDR menandakan semakin tingginya pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada

masyarakat. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah

NPF adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamannya (Gumilarty & Indriani, 2016). Besarnya NPF mencerminkan buruknya pengendalian terhadap pembiayaan (Kalkarina, Rahayu & Nurbaiti, 2016). Yang dapat menjadi penyebab adanya pembiayaan bermasalah adalah debitur dan pihak bank itu sendiri (Angraini, 2018). Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak negatif pada bank yang mengakibatkan rendahnya kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari pembiayaan (Widiastuty, 2017). NPF yang tinggi memungkinkan turunnya jumlah pembiayaan dikarenakan pihak bank tidak dapat memutar uang tersebut dari nasabah, sehingga pihak bank harus menyiapkan dana penghapusan. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Tingkat bagi hasil merupakan perolehan keuntungan atas kontrak kerja sama antara pihak bank sebagai pemilik modal dengan mudharib yang merupakan pengelola usaha. Besarnya tingkat bagi hasil akan mendorong

peningkatan terhadap pembiayaan mudharabah. Kalkarina, Rahayu & Nurbaiti (2016) menjelaskan, dalam pembiayaan bagi hasil bank syariah tidak membebankan bunga pada nasabah melainkan ikut serta dalam investasi. Hasil investasi tersebut akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha mudharib yang memberikan keuntungan bagi pemilik modal (shahibul mal) yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. Penelitian yang dilakukan Pramono (2013), menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

5. Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Ukuran bank memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Arah hubungan yang timbul antara ukuran bank terhadap simpanan mudharabah adalah positif, yang berarti dapat menyebabkan banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah (Rachman, Yulianto & Utaminingsih, 2013). Besarnya sebuah bank mencerminkan banyaknya nasabah yang mereka miliki, sehingga untuk dapat menyalurkan pembiayaan, bank syariah memerlukan aset keuangan yang mencukupi. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian tersebut, penulis merumuskan hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Ukuran bank berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang berada di Indonesia yang dipilih dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang digunakan adalah bank syariah yang berlokasi di Indonesia.
2. Bank Umum Syariah (BUS) yang digunakan merupakan bank syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2014-2018.
3. Bank Umum Syariah (BUS) yang digunakan telah memublikasikan laporan keuangan tahunannya secara lengkap sepanjang tahun 2014-2018.

Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS) yang berlokasi dan beroperasi di Indonesia, diantaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syaariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dan Bank Maybank Syariah Indonesia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) terhadap volume pembiayaan mudharabah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang siap pakai yang diperoleh dari website resmi Bank Umum Syariah (BUS) yang bersangkutan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif dengan menggunakan data berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) terkait yang sudah diaudit dan dipublikasikan sepanjang tahun 2014-2018.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka pada website resmi bank syariah terkait, website Bank Indonesia (BI) dan website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penulis juga mengkaji berbagai literatur, jurnal penelitian terdahulu, dan menganalisis laporan keuangan tahunan bank terkait yang telah diaudit.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk dapat membuktikan pengaruh kinerja keuangan bank syariah terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah sebagaimana berikut:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel Y (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi dan menjadi dampak adanya variabel lain. Penelitian ini menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen. Dalam beberapa penelitian terdahulu, dijelaskan bahwa besarnya volume pembiayaan mudharabah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Data mengenai

pembiayaan mudharabah diperoleh dari besarnya jumlah pembiayaan mudharabah yang terdapat dalam laporan keuangan bank syariah terkait.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel X (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan dapat menjadi penyebab berubahnya variabel lain. Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel independen untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah oleh bank syariah. Variabel tersebut merupakan indikator kinerja keuangan bank syariah yang terdapat pada laporan keuangan bank diantaranya *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, tingkat bagi hasil dan *Size of Bank (SOB)*.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

3.4.1.1 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad yang melibatkan dua belah pihak yaitu nasabah (mudharib) sebagai pengelola usaha dan bank syariah (shahibul mal) sebagai pemilik dana. Jumlah pembiayaan mudharabah yang digunakan ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah dengan disajikan dalam jutaan rupiah.

3.4.2 Variabel Independen (X)

3.4.2.1 Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (X1) menunjukkan ketersediaan modal yang dapat disalurkan perbankan sebagai pembiayaan. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah modal yang dimiliki dengan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko pada bank syariah. Pada variabel ini, hasil rasio disajikan dalam satuan desimal.

3.4.2.2 Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio (X2) merupakan rasio likuiditas yang menghitung perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima dari masyarakat (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) dihitung dengan menjumlahkan tabungan, giro dan deposito.

3.4.2.3 Non Performing Financing

Non Performing Financing (X3) adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kolektibilitas dari pembiayaan yang disalurkan. Pada variabel ini, hasil rasio disajikan dalam satuan desimal.

3.4.2.4 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (X4) merupakan porsi keuntungan yang diperoleh kedua pihak atas kerja sama pada akad mudharabah. Pembagian keuntungan tersebut dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Data mengenai rata-rata tingkat bagi hasil per tahun diperoleh dari Catatan

Atas Laporan Keuangan (CALK) bank syariah. Pada variabel ini, tingkat bagi hasil disajikan dalam satuan desimal.

3.4.2.5 Variabel Kontrol

Size of Bank (SOB) atau ukuran bank (X5) menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Besarnya sebuah bank menandakan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Ukuran bank diproksikan dengan jumlah aset keseluruhan yang dimiliki. Pada variabel ini, jumlah *Size of Bank* (SOB) disajikan dalam jutaan rupiah.

3.5 Metode Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + e_i$$

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data penelitian yang digunakan berdasarkan pada nilai rata-rata, mean, varian dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini merupakan metode pertama dalam estimasi regresi. Metode *Ordinary Least Square* (OLS) ini memiliki beberapa asumsi yang jika asumsi tersebut terpenuhi maka menjadikan *Ordinary Least Square*

(OLS) sebagai estimator yang baik. Hal tersebut terjadi karena estimator tidak bias, linier dan efisien (BLUE). Dalam pengujian ini, asumsi yang akan diuji adalah asumsi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Widarjono, 2018).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel terdistribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini terpenuhi, maka nilai residual dari analisis juga akan terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan uji metode grafik. Uji metode grafik memperhatikan penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Pengujian ini menganalisis penyebaran *data plotting* pada *probability plot* yang dimana data dapat dikatakan terdistribusi normal jika *data plotting* menggambarkan data sesungguhnya dan mengikuti garis diagonal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya korelasi antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan jika terdapat regresi berganda. Korelasi yang sempurna antara variabel independen (multikolinieritas) menyebabkan salah satu koefisien regresi tidak bisa diestimasi. Sedangkan bila terdapat multikolinieritas yang tidak sempurna maka kita bisa mengestimasi regresi (Widarjono, 2018). Uji multikolinieritas dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi atau kolinieritas antar variabel independen. Interkorelasi merupakan hubungan yang linear atau kuat antara variabel independen satu

dengan variabel independen lainnya. Interkorelasi tersebut dapat dilihat dengan nilai *coefficient correlation*, nilai *VIF* dan *Tolerance* serta *Standard Error* koefisien beta.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah varian variabel dengan gangguan yang sama. Dalam hal ini, yang diuji adalah ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas lebih sering timbul pada data *cross section* (Widarjono, 2018). Model regresi yang dikatakan baik adalah model regresi yang bersifat homoskedastisitas. Jika terdapat perbedaan varian dari residual satu dengan residual lain, maka hal tersebut merupakan heteroskedastisitas. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah metode Spearman. Pengujian ini dapat dikatakan terpenuhi jika nilai *Unstandarized Residual* dari *Sig. (2-tailed)* variabel independen lebih besar dari 5%.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi yang terakhir adalah uji autokorelasi. Dalam hal ini, yang diuji adalah ada atau tidaknya autokorelasi. Jika terdapat autokorelasi, maka asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) tidak terpenuhi. Autokorelasi merupakan korelasi antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi lain. Dengan demikian, autokorelasi seringkali terjadi pada regresi dengan data *time series*. Adanya autokorelasi menjadikan estimator *Ordinary Least Square* (OLS) tidak menghasilkan estimator yang mempunyai varian yang minimum.

3.5.3 Analisis Regresi Linear

Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Dalam regresi, variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut dengan variabel dependen. Regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel independen disebut dengan regresi berganda (*multiple regression*) (Widarjono, 2018).

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini uji F dan uji T digunakan sebagai pengujian hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut:

3.5.4.1 Uji T

Uji T (T Test) adalah salah satu pengujian yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis. Uji t dikenal juga dengan uji parsial, yang menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Uji nilai t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, maka nilai H_a variabel tersebut tidak sama dengan nol. Pengujian parsial ini dilakukan dengan menguji t hitung dan mencari besarnya t hitung yang akan dibandingkan dengan t table.

3.5.4.2 Uji F

Uji F atau uji Anova dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini

juga dapat dilakukan untuk menguji apakah model regresi signifikan atau tidak signifikan. Jika model signifikan maka model tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi, sebaliknya jika model tidak signifikan maka model tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Model dapat dikatakan signifikan jika nilai *Sig. F* < alpha sebesar 5%, dengan demikian maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, telah dikumpulkan data berupa laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rentang tahun 2014-2018 sebagai objek penelitian. Terdapat lima variabel independen diantaranya *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing* (NPF), Tingkat Bagi Hasil dan *Size of Bank* (SOB) dan satu variabel dependen yaitu Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing* (NPF), Tingkat Bagi Hasil dan *Size of Bank* (SOB) berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dalam merumuskan model. Analisis tersebut diperlukan untuk mendukung pengujian ini dalam memperoleh kesimpulan. Analisis dilakukan dengan berdasarkan perhitungan data berupa angka menggunakan *software* atau aplikasi olah data pada komputer. *Software* atau aplikasi olah data yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan kondisi data pada penelitian dilihat dari rata-rata, mean, nilai maksimum dan minimum, varian serta standar

deviasi. Pengujian tersebut dilakukan terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non-Performing Financing (NPF)*, Tingkat Bagi Hasil dan *Size of Bank (SOB)* dan Pembiayaan Mudharabah. Hasil dari nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel hasil statistik deskriptif berikut ini:

Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	69	12.00	163.00	24.2259	19.85671
FDR	69	69.00	424923.53	6247.4954	51143.88903
NPF	69	.00	43.99	5.1251	7.12820
T. Bagi Hasil	69	.00	18.80	8.9739	6.61269
SOB	69	661	98341	19346.59	23364.489
P. Mudharabah	69	0	3360	545.87	846.674
Valid N (listwise)	69				

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Berdasarkan data dari hasil analisis statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang merupakan variabel X1 memiliki nilai mean sebesar 24,2259 dengan nilai standar deviasi sebesar 19,85671. Hal tersebut mengindikasikan rata-rata rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang dihasilkan oleh perbankan syariah adalah sebesar 24,22%, angka tersebut melebihi ketentuan minimum sebesar 8% yang menjelaskan bahwa bank dapat menutupi penurunan aktiva atar kerugian dari kegiatan operasi . Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai standar deviasi yang menandakan bahwa variabel *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) tidak mengalami fluktuasi selama periode penelitian.

Hasil analisis deskriptif pada variabel X2 yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,247% dengan nilai standar deviasi sebesar 51143.88903. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan yang sangat jauh dari jumlah rasio FDR salah satu bank yang membuat rata-rata FDR menjadi sangat tinggi. Jumlah diantara 85%-100% merupakan batas ideal rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dianggap mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, hasil analisis deskriptif pada variabel X3 yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5.12% dan 7.12820 untuk standar deviasi. Jumlah tersebut melebihi ketentuan minimum yang berada di angka 5%. Semakin besarnya jumlah rasio *Non-Performing Financing* (NPF) akan memberi dampak buruk bagi perbankan, hal tersebut akan menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan dikarenakan bank tidak dapat memutar uang tersebut dari nasabah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mampu mengelola dan mengendalikan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Hasil analisis deskriptif pada variabel X4 yaitu Tingkat Bagi Hasil, berada di angka 8,9% untuk rata-rata tingkat bagi hasil per tahun dan 6.61269 untuk standar deviasi. Tingginya tingkat bagi hasil, akan mempengaruhi besarnya volume pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat bagi hasil berarti semakin tinggi keuntungan yang akan

diperoleh bank. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata mengartikan bahwa penyebaran data tingkat bagi hasil cukup homogen.

Hasil analisis deskriptif pada variabel X5 yaitu *Size of Bank* (SOB), menunjukkan nilai mean sejumlah 19346.59 dan standar deviasi sejumlah 846.674. Nilai mean menandakan jumlah aset rata-rata perbankan syariah sebesar Rp 19,346 triliun. Besarnya jumlah aset sebuah bank akan membuat bank tersebut lebih leluasa dalam menyalurkan pembiayaan. Sedangkan besarnya nilai standar deviasi menandakan besarnya jarak rata-rata setiap unit data terhadap rata-rata hitung atau mean.

Hasil analisis deskriptif yang terakhir adalah Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel Y. Data diatas menunjukkan nilai mean sebesar 545.87 dan standar deviasi sebesar 837,192. Angka tersebut mengartikan bahwa jumlah rata-rata pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah sebesar Rp 545 miliar. Besarnya jumlah standar deviasi menandakan semakin menyebarnya data pengamatan dan memiliki kecenderungan setiap data berbeda satu sama lain.

4.2 Analisis Data

Metode Uji Asumsi Klasik atau yang juga dikenal dengan *Ordinary Least Square* (OLS) adalah metode pertama dalam estimasi regresi. Metode ini memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar model prediktor yang dibuat menjadi valid sebagai alat prediksi. Jika asumsi tersebut terpenuhi, maka model regresi linear tersebut dapat dikatakan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Untuk dapat menguji hipotesis mengenai

pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non-Performing Financing (NPF)*, Tingkat Bagi Hasil dan *Size of Bank (SOB)* terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah, maka pengujian ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi linier berganda.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini meliputi uji F dan uji T yang bertujuan untuk menguji apakah analisis regresi linier berganda valid. Uji Asumsi Klasik juga meliputi uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam melakukan uji normalitas, salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal (Widarjono, 2018). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.25169714
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.077
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai *Sig.* > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi terdapat interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-119.430	172.757		-.691	.492		
CAR	-2.223	5.639	-.052	-.394	.695	.223	4.483
FDR	.001	.002	.034	.262	.794	.234	4.274
NPF	-1.537	8.036	-.013	-.191	.849	.852	1.173
T. Bagi Hasil	16.942	8.826	.132	1.919	.059	.821	1.218
SOB	.030	.003	.815	11.688	.000	.802	1.247

a. Dependent Variable: P. Mudharabah

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Dalam uji multikolinearitas, pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai *tolerance* dengan nilai VIF. Pengujian dapat dikatakan tidak ada gejala multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diatas, nilai *tolerance* dari seluruh variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada penelitian ini.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bermakna bahwa varian variabel gangguan tidak konstan. Sedangkan homoskedastisitas adalah varian variabel dengan gangguan yang sama. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas

			CA	FD	NP	T.		
			R	R	F	Bag	SO	Unstandard
						i	B	ized
						Has		Residual
						il		
Spearman's rho	CAR	Correlation Coefficient	1.000	.269*	-.540**	-.392**	-.489**	-.053
		Sig. (2-tailed)		.025	.000	.001	.000	.665
		N	69	69	69	69	69	69
FDR		Correlation Coefficient	.269*	1.000	-.026	.098	-.606**	.048
		Sig. (2-tailed)	.025		.834	.424	.000	.696
		N	69	69	69	69	69	69
NPF		Correlation Coefficient	-.540**	-.026	1.000	.512**	.144	-.023
		Sig. (2-tailed)	.000	.834		.000	.239	.852
		N	69	69	69	69	69	69

	N	69	69	69	69	69	69
T. Bagi Hasil	Correlation	-	.09	.51	1.0	-	
	Coefficient	.392**	.098	.512**	1.000	.010	-.102
	Sig. (2-tailed)	.001	.424	.000	.	.934	.405
	N	69	69	69	69	69	69
SOB	Correlation	-	-	.14	-	1.0	
	Coefficient	.489**	.606**	.144	.010	1.000	-.076
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.239	.934	.	.535
	N	69	69	69	69	69	69
Unstandardized Residual	Correlation	-	.04	-	-	-	
	Coefficient	.053	.048	.023	.102	.076	1.000
	Sig. (2-tailed)	.665	.696	.852	.405	.535	.
	N	69	69	69	69	69	69

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi atau *Sig.* (2 -tailed) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau *Sig.* (2 tailed) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil data diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Sig.* (2-tailed) > 0,05. Nilai

tersebut adalah sejumlah 0,665, 0,696, 0,852, 0,405 dan 0,535. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary^{c,d}

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.814	237.63252	1.927

a. Predictors: NX5, NX2, NX3, NX4, NX1

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Berdasarkan hasil diatas, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,927. Nilai tersebut lebih besar dari nilai d_u pada $n = 69$ dan $k = 5$ sebesar 1,768 dan lebih kecil dari nilai $4 - d_u$ sebesar 2,232. Pengujian ini dapat dikatakan terbebas dari masalah autokorelasi jika nilai d (Durbin Watson) berada diantara nilai d_u dan $4 - d_u$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada penelitian ini.

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

4.2.2.1 Uji T

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol dianggap benar sampai kemudian bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel yang ada. Sementara, jika hipotesis nol terbukti salah maka hipotesis alternatif harus terbukti benar berdasarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	119.430	172.757		-.691	.492		
CAR	-2.223	5.639	-.052	-.394	.695	.223	4.483
FDR	.001	.002	.034	.262	.794	.234	4.274
NPF	-1.537	8.036	-.013	-.191	.849	.852	1.173
T. Bagi Hasil	16.942	8.826	.132	1.919	.059	.821	1.218
SOB	.030	.003	.815	11.688	.000	.802	1.247

a. Dependent Variable: P. Mudharabah

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang terdapat pada tabel 4.6, maka hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian, diperoleh nilai koefisien regresi variabel CAR yang merupakan variabel X1 sebesar -2.223 dengan nilai t hitung sebesar -0,394 dan nilai signifikansi sebesar 0,695. Dasar pengambilan keputusan pada uji t ini adalah jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,695 adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tingginya nilai rasio CAR yang menunjukkan kecukupan modal bank, tidak berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah **tidak dapat didukung**.
2. Selanjutnya, diperoleh nilai koefisien regresi variabel FDR yang merupakan variabel X2 sebesar 0,001 dengan nilai t hitung sebesar 0.262 dan nilai signifikansi sebesar 0,794. Dasar pengambilan keputusan pada uji t ini adalah jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X2 sebesar 0,794 adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tingginya nilai rasio FDR yang mengindikasikan kemampuan bank dalam mengembalikan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tidak berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah

yang disalurkan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah **tidak dapat didukung**.

3. Sedangkan untuk variabel NPF yang merupakan variabel X3, memperoleh hasil nilai koefisien regresi sebesar -1,537 dengan nilai t hitung sebesar -0,191 dan nilai signifikansi sebesar 0,849. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan sama dengan sebelumnya, yaitu jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X3 sebesar 0,849 adalah lebih besar dari 0,05. Artinya rendahnya nilai rasio NPF yang mencerminkan baiknya kinerja bank dalam mengelola dan mengendalikan pembiayaan, tidak berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Non Performing Financing berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah **tidak dapat didukung**.

4. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi variabel Tingkat Bagi Hasil yang merupakan variabel X4 sebesar 16,942 dengan nilai t hitung sebesar 1,919 dan nilai signifikansi sebesar 0,059. Dasar pengambilan keputusan pada uji t ini juga sama dengan sebelumnya yaitu jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X4 sebesar 0,059 adalah lebih besar dari 0,05. Artinya tingginya tingkat bagi hasil yang diperoleh bank sesuai kesepakatan dari kerja samanya dengan mudharib, tidak berpengaruh terhadap besarnya volume

pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah **tidak dapat didukung.**

5. Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa variabel SOB (*Size of Bank*) yang merupakan variabel X5 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,030 dengan nilai t hitung sebesar 11,688 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan dasar pengambilan keputusan uji t yaitu jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y, variabel SOB dianggap berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X5 sebesar 0,000 adalah lebih kecil dari 0,05. Artinya besarnya aset yang dimiliki sebuah bank berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Ukuran bank berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah **dapat didukung.**

4.2.2.2 Uji F

Uji F digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	36765723.482	5	7353144.696	38.667	.000 ^b
Residual	11980564.344	63	190167.688		
Total	48746287.826	68			

a. Dependent Variable: P. Mudharabah

b. Predictors: (Constant), SOB, NPF, FDR, T. Bagi Hasil, CAR

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22)

Hasil diatas menunjukkan bahwa variabel dependen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji F dalam penelitian ini adalah jika nilai *Sig.* < 0,05 maka variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Tingkat Bagi Hasil dan *Size of Bank* (SOB) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y yaitu Pembiayaan Mudharabah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel CAR tidak berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah. Menurut Ispad (2019),

besarnya jumlah CAR akan berimbas terhadap besarnya jumlah pembiayaan mudharabah. Tingginya CAR mengindikasikan adanya sumber daya finansial (modal) yang *idle* untuk disalurkan untuk investasi ataupun ke sektor lain. Kalkarina, Rahayu dan Nurbaiti (2016) juga mengatakan bahwa CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana sendiri di samping memperoleh dana dari luar.

Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan Ispad (2019) yang menyatakan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia.

4.3.2 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil penelitian, variabel FDR menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan pada bab sebelumnya. Hasil analisis regresi yang diperoleh adalah variabel FDR tidak berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah. Safitri, Nadirsyah & Darwanis (2016) menjelaskan, FDR menggambarkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Penelitian ini memperoleh hasil yang serupa dengan dengan penelitian yang dilakukan Wahab (2014) yang mengatakan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.3.3 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah

Pada penelitian ini, variabel NPF memiliki hasil yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah. Menurut Isaev & Masih (2012), Non Performing Financing adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Non Performing Financing merupakan isu yang paling penting dalam sistem perbankan syariah maupun konvensional. Tingkat non performing financing dianggap sebagai ukuran risiko kredit yang bisa memberikan informasi mengenai stabilitas sistem perbankan. Ali & Miftahurrohman (2015), mengatakan bahwa hasil yang tidak signifikan dimungkinkan bisa terjadi karena nilai NPF yang ditargetkan bank rendah sehingga menyebabkan kebijakan penyaluran pembiayaan bagi hasil yang lebih ketat dan berhati-hati.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Angraini (2018) dan Ali & Miftahurrohman (2015) yang mengatakan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.3.4 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan mudharabah. Tingkat bagi hasil merupakan perolehan keuntungan atas kontrak kerja sama antara pihak bank sebagai pemilik modal dengan mudharib yang merupakan pengelola usaha. Semakin tinggi tingkat bagi hasil maka akan semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh bank sehingga akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan (Adzimatur, Hartoyo & Wiliasih).

Penelitian ini memperoleh hasil yang serupa dengan dengan penelitian yang dilakukan Wahab (2014) yang mengatakan variabel Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

4.3.5 Pengaruh Size of Bank (SOB) terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah

Hasil terakhir pada penelitian ini adalah variabel SOB yang menunjukkan hasil yang berbeda dengan variabel sebelumnya. Hipotesis variabel SOB menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap besarnya volume pembiayaan mudharabah. Besarnya sebuah bank mencerminkan banyaknya nasabah yang mereka miliki, sehingga untuk dapat menyalurkan pembiayaan, bank syariah memerlukan aset keuangan yang mencukupi. Rachman, Yulianto & Utaminingsih, (2013) mengatakan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Arah hubungan yang timbul antara ukuran bank terhadap simpanan mudharabah adalah positif, yang berarti dapat menyebabkan banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Penelitian ini memperoleh hasil yang serupa dengan dengan penelitian yang dilakukan Mustika & Kusumastuti (2015) yang mengatakan

variabel Ukuran Bank berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), tingkat bagi hasil dan *Size of Bank* (SOB) terhadap volume pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia pada periode 2014-2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesa pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal menginformasikan bahwa meningkatnya nilai variabel CAR tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya peningkatan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan.
2. Hasil uji hipotesa kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal menginformasikan bahwa tingginya nilai variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya peningkatan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan.
3. Hasil uji hipotesa ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal menginformasikan bahwa

rendahnya nilai variabel NPF tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya peningkatan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

4. Hasil uji hipotesa keempat pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal menginformasikan bahwa tingginya nilai variabel Tingkat Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya peningkatan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan.
5. Hasil uji hipotesa kelima pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Size of Bank* (SOB) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal menginformasikan bahwa besarnya nilai variabel SOB memiliki pengaruh dan akan meningkatkan volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah di Indonesia, diperlukan perhatian khusus terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini memiliki banyak kelebihan yang jika diterapkan secara tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan signifikan. Sebagai ciri khas utama perbankan syariah, pembiayaan mudharabah seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dari yang ada saat ini. Pembiayaan mudharabah merupakan solusi dari pinjaman riba yang tidak membebankan bunga pada pelakunya dan dinilai tidak merugikan pihak yang

terkait. Bank Umum Syariah perlu menjaga tingkat likuiditasnya di angka 75-100% sehingga dengan ideal bank dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan mengelola kegiatan operasinya. Bank juga perlu menyeleksi nasabah dengan membidik konsumen yang tepat untuk diberikan pinjaman dan pembiayaan. Dengan begitu, bank akan dapat meminimalisir risiko kerugian yang terjadi akibat kegiatan usaha nasabah sebagai *mudharib*. Yang terakhir, bank syariah perlu meningkatkan sistem pengawasan terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan. Transparansi sangat diperlukan dalam menjalin kerja sama pada akad yang berlandaskan kejujuran seperti mudharabah ini. Hal tersebut menguntungkan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak yang dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Pengelolaan yang tepat akan berdampak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi informasi dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuan perbankan syariah. Banyak variabel yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini yang bisa digunakan pada penelitian selanjutnya. Dengan menambahkan variabel baru tentunya akan memperluas informasi yang dapat berguna bagi pengembangan, pertumbuhan dan kemajuan Bank Umum Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul-Rahman, A., & Nor, S. M. (2016). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking, 2(2), 39–46.
- Adnan, M. A., & Purwoko, D. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 14(1), 14–31.
- Adzimatunur, F., Hartoyo, S., & Wiliasih, R. (2013). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Factors Affecting The Amount of Financing Islamic Banking in Indonesia 2 Tinjauan Pustaka, 106–121.
- Ahmed, S. (2011). Munich Personal RePEc Archive A critical analysis of Mudarabah a new approach to equity financing in Islamic finance, (19697).
- Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 31–44.
- Angraini D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah.

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah, *1*, 42–47.
- Diallo, O., Fitrijanti, T., & Dewi, N. (2015). Analysis of The Influence of Liquidity, Credit and Operational Risk, in Indonesian Islamic Bank's Financing for The Period 2007-2013, *17*(3), 279–294.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1), 96–103.
- Gumilarty, G R. M. & Indriani, A. (2016). Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
- Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *3*(2), 193–208.
- IAI. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105: Akuntansi Mudharabah*.
- Isaev, M., & Masih, M. (2017). Macroeconomics and Bank-Specific Determinants of Deifferent Categories of Non-Performing Financing in Islamic Banks: Evidence from Malaysia.

- Kalkarina, S., Rahayu, S. & Nurbaiti, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Yang Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di BEI).
- Kayed, R. N. (2012). The Entrepreneurial Role of Profit and Loss Sharing Modes of Finance: Theory and Practice, 203–228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>
- Lubis, A. (2016). Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.
- Matoussi, H., & Grassa, R. (2012). Is Corporate Governance Different for Islamic Banks? A Comparative Analysis Between The Gulf Cooperation Council Context and The Southeast Asia Context.
- Mohammad, S., Ghauri, K., Banking, R., Limited, F. B., Javaid, K., & Banking, R. (2008). Determinants of growth of Islamic Retail Bank in Pakistan, 70–84.
- Muhammad. (2009). Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia.
- Muhammad. (2014). Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–18.
- Mustika, A. C., & Kusumastuti, S. Y. (2015). Determinan Likuiditas Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa di Indonesia Pada Tahun 2003-2012.
- Nur, A., Ispad, B. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap

Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017.

OJK. (2019). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. www.ojk.go.id

Pramono, N. H. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2(2).

Rachman, R. A., Yulianto, A. & Utaminingsih, N. S. (2013). Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 413–422.

RI, U. (2008). Undang-Undang Dasar 1945 No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Safitri, I. (2013). Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia, 5(2), 155–164.

Saidi, Z. (2019). Tidak Syariahnya Bank Syariah. Yogyakarta: Delokomotif, 29-30.

Wahab. (2014). Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Aribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Uum Syariah di Semarang.

Widarjono, Agus. (2019). Analisis Regresi Degan SPSS. Yogyakarta: YKPN

Lampiran I

Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2018

BANK	TAH UN	X1	X2	X3	X4	X5	X6
BANK MUAMALAT SYARIAH	2018	12.0 0	73.18	3.8 7	13. 33	572 27	438
	2017	14.0 0	84.41	4.4 3	14. 11	616 97	737
	2016	13.0 0	95.00	3.8 3	14. 52	557 86	829
	2015	12.0 0	90.00	7.1 1	17. 62	571 72	105 2
	2014	14.0 0	84.00	6.5 5	15. 62	624 42	172 3
BANK ACEH SYARIAH	2018	19.6 7	72.00	1.0 4	0.0 0	230 95	0
	2017	21.5 0	69.00	1.3 8	0.0 0	226 12	0
	2016	21.0 0	85.00	1.3 9	0.0 0	187 59	0
	2015	19.4 4	84.00	2.3 0	0.0 0	185 90	0
	2014	19.9 3	92.00	2.5 8	0.0 0	163 85	0
BPD NTB SYARIAH	2018	35.0 0	98.93	1.6 3	0.0 0	703 8	0
	2017	30.8 7	75.00	1.3 5	0.0 0	886 4	0
	2016	31.0 0	97.66	1.2 0	0.0 0	764 9	0
	2015	27.1 2	100.87	1.3 1	0.0 0	611 2	0
	2014	18.3 6	99.78	1.4 6	0.0 0	581 6	0

BANK VICTORIA SYARIAH	2018	22.0 7	83.00	4.0 0	12. 60	212 6	56
	2017	19.0 0	83.57	4.5 9	13. 00	200 3	63
	2016	16.0 0	101.00	7.2 1	15. 00	162 5	20
	2015	16.0 0	95.00	9.8 0	17. 00	137 9	4
	2014	15.0 0	95.00	7.1 0	18. 80	143 9	14
BRI SYARIAH	2018	30.0 0	75.49	6.7 3	12. 89	379 15	475
	2017	20.0 0	71.87	6.4 3	13. 61	315 43	841
	2016	20.6 3	81.42	4.5 7	12. 89	276 87	127 1
	2015	14.0 0	84.16	4.9 2	15. 50	242 30	110 6
	2014	13.0 0	94.00	4.6 2	14. 00	203 41	876
BJB SYARIAH	2018	16.0 0	89.85	4.5 8	13. 90	674 1	126
	2017	16.0 0	91.00	22. 40	14. 50	771 3	156
	2016	18.0 0	99.00	17. 91	17. 70	744 1	204
	2015	23.0 0	104.75	6.9 3	15. 50	643 9	317
	2014	16.0 0	93.69	5.8 4	15. 00	609 3	489
BNI SYARIAH	2018	19.0 0	82.00	2.9 3	13. 32	410 48	933
	2017	20.0 0	83.00	2.8 9	12. 96	348 22	870
	2016	15.0 0	87.00	2.9 4	12. 28	283 14	118 2
	2015	15.0 0	92.00	2.5 3	11. 35	230 18	125 9
	2014	17.0 0	93.00	1.8 6	10. 34	194 92	104 1
BANK SYARIAH MANDIRI	2018	16.2 6	77.85	3.2 8	10. 17	983 41	322 6

	2017	16.0 0	77.66	4.5 3	11. 14	879 15	336 0
	2016	14.0 0	79.00	4.9 2	11. 60	788 31	315 1
	2015	12.8 5	82.00	6.0 6	12. 02	703 69	288 8
	2014	14.1 2	82.00	6.8 4	13. 04	669 42	316 4
BANK MEGA SYARIAH	2018	23.0 0	90.00	2.1 5	0.0 0	733 6	0
	2017	24.0 0	91.00	2.9 5	0.0 0	703 4	0
	2016	26.0 0	95.00	3.3 0	0.0 0	613 5	0
	2015	24.0 0	97.00	4.2 6	17. 00	555 9	1
	2014	16.0 0	93.00	3.8 9	15. 90	704 2	9
PANIN DUBAI SYARIAH	2018	23.0 0	89.00	4.8 1	9.2 2	877 1	190
	2017	12.0 0	87.00	12. 52	10. 32	862 9	527
	2016	18.0 0	92.00	2.2 6	13. 11	875 7	586
	2015	20.0 0	95.00	2.6 3	13. 69	713 4	101 8
	2014	26.0 0	93.00	0.5 3	15. 01	620 6	854
BANK SYARIAH BUKOPIN	2018	19.3 1	93.00	5.7 1	0.1 2	632 8	104
	2017	19.2 0	82.00	7.8 5	0.1 5	716 6	173
	2016	15.1 5	88.00	7.6 3	0.1 3	690 0	348
	2015	16.3 1	91.00	2.9 9	0.1 3	582 7	401
	2014	14.8 0	93.00	4.0 7	0.1 3	516 0	269
BCA SYARIAH	2018	24.0 0	89.00	0.3 5	10. 50	706 4	331
	2017	29.0 0	88.00	0.3 2	10. 75	596 1	226

	2016	37.0 0	90.00	0.5 0	11. 12	499 5	342
	2015	34.0 0	91.00	0.7 0	11. 25	434 9	198
	2014	30.0 0	91.00	0.1 0	12. 75	299 4	188
BTPN SYARIAH	2018	40.0 0	96.00	1.3 9	0.0 0	120 39	0
	2017	29.0 0	92.00	1.6 7	0.0 0	915 6	0
	2016	24.0 0	93.00	1.5 3	0.0 0	732 3	0
	2015	20.0 0	95.54	1.2 5	0.0 0	519 6	0
	2014	33.0 0	93.97	1.2 9	0.0 0	378 0	0
MAYBANK SYARIAH	2018	163. 00	424923 .53	0.0 0	13. 25	661	0
	2017	76.0 0	86.00	0.0 0	13. 12	127 5	3
	2016	55.0 0	135.00	43. 99	13. 12	134 4	10
	2015	38.0 0	165.00	35. 15	13. 12	174 3	16
	2014						

Keterangan:

X1 : Capital Adequacy Ratio

X2 : Financing to Deposit Ratio

X3 : Non Performing Financing

X4 : Tingkat Bagi Hasil

X5 : Size of Bank

X6 : Pembiayaan Mudharabah

Lampiran II

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	69	12.00	163.00	24.2259	19.85671
FDR	69	69.00	424923.53	6247.4954	51143.88903
NPF	69	.00	43.99	5.1251	7.12820
T. Bagi Hasil	69	.00	18.80	8.9739	6.61269
SOB	69	661	98341	19346.59	23364.489
P. Mudharabah	69	0	3360	545.87	846.674
Valid N (listwise)	69				

Lampiran III

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.25169714
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.077
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran IV
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-119.430	172.757		-.691	.492		
CAR	-2.223	5.639	-.052	-.394	.695	.223	4.483
FDR	.001	.002	.034	.262	.794	.234	4.274
NPF	-1.537	8.036	-.013	-.191	.849	.852	1.173
T. Bagi Hasil	16.942	8.826	.132	1.919	.059	.821	1.218
SOB	.030	.003	.815	11.688	.000	.802	1.247

a. Dependent Variable: P. Mudharabah

Lampiran V

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			CA R	FD R	NP F	T. Bag i Has il	SO B	Unstand ard ized Residual	
Spearm an's rho	CAR	Correlat ion	1.0	.26	-	-	-	-.053	
		Coeffici ent	.00	.09*	.54 0**	.39 2**	.48 9**		
		Sig. (2- tailed)		.02	.00	.00	.00		.665
		N	69	69	69	69	69		69
FDR	FDR	Correlat ion	.26	1.0	-	.09	-	.048	
		Coeffici ent	.09*	.00	.02 6	.08	.60 6**		
		Sig. (2- tailed)	.02		.83	.42	.00		.696
		N	69	69	69	69	69		69
NPF	NPF	Correlat ion	-	-	1.0	.51	.14	-.023	
		Coeffici ent	.54 0**	.02 6	.00	.2**	.14 4		
		Sig. (2- tailed)	.00	.83		.00	.23		.852
		N	69	69	69	69	69		69

T. Bagi Hasil	Correlation Coefficient	-.392**	.098	.512**	1.000	-.010	-.102
	Sig. (2-tailed)	.001	.424	.000	.	.934	.405
	N	69	69	69	69	69	69
SOB	Correlation Coefficient	-.489**	-.606**	.144	-.010	1.000	-.076
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.239	.934	.	.535
	N	69	69	69	69	69	69
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.053	.048	-.023	-.102	-.076	1.000
	Sig. (2-tailed)	.665	.696	.852	.405	.535	.
	N	69	69	69	69	69	69

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran VI

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^{c,d}

Model	R	R Square ^b	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.910 ^a	.828	.814	237.63252	1.927

a. Predictors: NX5, NX2, NX3, NX4, NX1

Lampiran VII

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-119.430	172.757		-.691	.492		
CAR	-2.223	5.639	-.052	-.394	.695	.223	4.483
FDR	.001	.002	.034	.262	.794	.234	4.274
NPF	-1.537	8.036	-.013	-.191	.849	.852	1.173
T. Bagi Hasil	16.942	8.826	.132	1.919	.059	.821	1.218
SOB	.030	.003	.815	11.688	.000	.802	1.247

a. Dependent Variable: P. Mudharabah